

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebagian masyarakat menganggap bahwa penegakan hukum menjadi penghalang untuk mendorong kegiatan dan perubahan sosial dan ekonomi (investasi yang aman dan nyaman), dan masyarakat umum setuju bahwa penegakan hukum sejauh ini belum memuaskan. Persepsi individu dan masyarakat tentang hukum, serta manfaat dan kebutuhan yang terkait dengan hukum, sangat dipengaruhi oleh penegakan hukum. Karena masalah penegakan hukum tidak dapat diselesaikan dengan memusatkan perhatian hanya pada proses penegakan hukum, maka perlu dikaji aturan hukum, penegakan hukum, dan lingkungan di mana proses penegakan hukum itu terjadi.

Ini membantu untuk melihat kejahatan dari perspektif kriminologis dan hukum. Kejahatan, seperti yang digunakan dalam kriminologi, didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang melanggar norma-norma masyarakat yang paling dihargai. Tujuannya agar ini menjadi tindakan radikal yang menghancurkan fondasi masyarakat modern. Perbuatan yang melanggar hukum pidana sebagaimana dikodifikasikan dalam undang-undang atau peraturan disebut sebagai “kejahatan yudisial”. Anggota masyarakat tertarik pada kasus penagihan berdasarkan faktor lingkungan dan ekonomi, dan terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kejahatan properti akan meningkat di negara berkembang seiring dengan berkembangnya ekonomi mereka. Seorang anak muda dapat terlibat dalam jaringan kriminal karena adanya pihak atau individu tertentu yang motivasi utamanya adalah keuntungan finansial.

Pasal 480 KUHP mendefinisikan pemerasan sebagai bentuk pemerasan, dan unsur yang dapat diduga secara wajar oleh si pemungut—sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari. barang yang diterima diperoleh melalui cara kriminal, tetapi sulit untuk membuktikan bahwa penerima mengetahui fakta ini.

Soerjono Soekanto mengemukakan, ada dua faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Aspek kepribadian individu, seperti usia, jenis kelamin, keadaan pikiran, dan tingkat agresi, kecerobohan, dan isolasi.
2. Keadaan, seperti yang melibatkan konflik, serta lokasi dan waktu.

Potensi keuntungan yang sangat besar dari penjualan barang curian menjadi faktor lain yang mendorong terjadinya pencurian tersebut. Kedua, ketika orang sedang berjuang secara finansial, mereka cenderung melakukan pembelian impulsif karena harga yang rendah.

Seperangkat aturan dan larangan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengontrol perilaku warga negara. Negara hukum tidak hanya mencakup nasihat atau persuasi, tetapi juga berbagai bentuk paksaan langsung dan tidak langsung..

Pasal 480 dan 482 BAB XXXI Buku II KUHP mengatur tentang pungutan uang. Pasal 480 KUHP menetapkan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah bagi tindak pidana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan itu. Barangsiapa membeli, menyewakan, menukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, membawa, menyimpan, menyembunyikan, atau menyewakan suatu barang yang diketahuinya atau patut diduganya diperoleh dari hasil tindak pidana, bersalah memulung (heling).

Dengan demikian, Pasal 480 KUHP mendefinisikan kejahatan yang dikenal sebagai pendahan atau heling. Ada dua kategori barang curian yang terlibat dalam kejahatan penagihan:

1. Seseorang dapat memperoleh barang dagangan sebagai hasil dari pencurian, pemerasan, ancaman, penggelapan, penipuan, atau pemanenan.
2. Uang palsu, perangko, atau korespondensi Produk palsu adalah barang yang dibuat dengan menggunakan cara curang.

Di antara berbagai langkah perantara, kami temukan:

1. Ada dua jenis kesepakatan bisnis yang berbeda: Pembelian, sewa, hipotek, gadai, dan hadiah adalah contoh akuisisi;
2. penjualan, sewa, pertukaran, gadai, hadiah, transportasi, penyimpanan, dan penyembunyian adalah contoh pelepasan kepemilikan..

Pada babak kedua, ada usaha yang disengaja untuk menghasilkan uang (winstbejag). Alat angkut asli tidak termasuk pembesaran ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semua koleksi dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Pemungutan dalam bentuk asalnya sebagai ketentuan undang-undang tentang tindak pidana

pemungutan, maupun pemungutan dalam bentuk yang lebih kecil dan lebih besar, semuanya diatur dalam Pasal 480-482.

Tujuan dari pendekatan keadilan restoratif adalah untuk memulihkan keharmonisan dan keadilan antara pelaku kejahatan dan korbannya. Mendamaikan pelaku kesalahan dengan korbannya merupakan inti dari konsep keadilan restoratif. Pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan ini dapat mencapai kesepakatan untuk memulihkan hubungan. Melalui mekanisme ganti rugi perdamaian, kerja sosial, dan kesepakatan lainnya, korban dapat menyampaikan kerugian yang dideritanya dan pelaku juga diberi kesempatan untuk menebusnya.

Tujuan keadilan restoratif adalah untuk melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam menemukan penyelesaian yang tepat untuk kasus pidana. Meskipun manfaat teoretis dari pendekatan ini tetap terbuka untuk diperdebatkan, sudut pandang ini mendapatkan daya tarik dan mulai mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik penegakan hukum di sejumlah negara. Telah tumbuh ketidakpuasan dengan keadaan sistem peradilan pidana saat ini, dan keadilan restoratif telah diusulkan sebagai pendekatan baru untuk menangani masalah ini.

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* ?
2. Apa faktor penghambat dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* ?

2 . Cakupan

1. Ruang lingkup penelitian ini dengan sub kajian hanya terbatas pada kasus penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* .
2. Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah tahun 2022 dengan lokasi di Kejaksaan Agung dan Kepolisian Kota Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kita dapat menyimpulkan tujuan dan penelitian dari uraian konteks dan rumusan masalah di atas.

1. Keakraban dengan keadilan restoratif sebagai sarana penyelesaian kasus pidana
2. Menyadari apa yang salah ketika menggunakan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus pidana

2 . Kegunaan Penelitian

Hal ini dapat dijelaskan secara teoretis dan praktis, yaitu dengan melihat konteks yang diuraikan di atas, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.:

a. Penggunaan Teoritis

Secara teoritis, penggunaan penelitian dalam pengajaran tentang proses keadilan restoratif akan membantu siswa mendapatkan pemahaman hukum yang lebih bernuansa.

b. Penggunaan Praktis

Diharapkan masyarakat dan profesional hukum akan dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk lebih memahami keadilan restoratif sebagai pilihan yang layak untuk menyelesaikan kasus pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Memiliki legal standing sebagai Jaksa Penuntut Umum merupakan prasyarat untuk bekerja di Kejaksaan. Dalam kasus ini, JPU akan menggunakan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan untuk mendukung keputusan untuk menuntut hukuman yang berat bagi terdakwa.

Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an: "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Dan sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar. (Ayat 61 Surat QS Al- Anfaal)

❁ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian dari kalian yang lain dengan cara yang tidak benar dan (jangan) membawa (masalah) harta itu kepada hakim, agar kalian dapat memakan sebagian dari harta yang lain. seseorang dengan (jalan) dosa, padahal kamu mengetahui'. (QS Al- Anfaal ayat 61)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Implikasi dari surah Al-Baqarah ayat 188 adalah bahwa Anda harus menghindari kekayaan dengan cara yang tidak jujur. Kemudian, jika Anda tahu bahwa Anda dilarang memakan milik orang lain demi kesombongan, jangan berbohong kepada para penguasa tentang hal itu.

Berdasarkan kronologi di atas, terjadi perdamaian antara kedua belah pihak dengan menggunakan *keadilan restoratif*. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang perdamaian antar manusia seperti dalam surah Al-Anfal ayat 61, yaitu:

Dan jika mereka cenderung untuk meninggalkan perang dan ingin berdamai dengan Anda, maka condonglah ke arah itu (Wahai Nabi), dan serahkan urusan Anda kepada Allah dan percayalah padanya, sebagaimana ditafsirkan oleh Kementerian Agama dan Hidayatul Arab Saudi . Insan Bi Tafsir Alquran. Ya, Dia mendengar semua yang mereka katakan dan mengetahui semua yang mereka pikirkan. Kemudian, Islam memerintahkan kita untuk menjadi orang yang penyayang, meskipun kita harus berhati-hati agar hukuman atas kesalahan tidak ditinggalkan. Manusia diwajibkan oleh Islam untuk selalu berbuat baik, bahkan terhadap orang yang telah menganiayanya. Islam mengajarkan manusia bagaimana memiliki ketaqwaan yang mendalam kepada Allah tanpa menjadikan mereka sebagai rahib yang mengabaikan hak-hak mereka sendiri dan hak-hak orang lain. Menjadi sederhana adalah kewajiban moral dalam Islam.

1) Teori Hukum (Hans Kelsen)

Teori hukum murni, juga dikenal sebagai teori hukum positif, adalah apa yang dimaksud Hans Kelsen ketika dia berbicara tentang teori hukum, dan itu berfokus pada hukum sebagaimana adanya daripada hukum sebagaimana idealnya. Teori hukum murni, juga dikenal sebagai hukum positif, adalah suatu pendekatan untuk menjelaskan hukum yang membuang setiap dan semua faktor yang tidak terkait langsung dengan hukum. Teori Hans Kelsen juga mendefinisikan hukum dan menjelaskan bagaimana hal itu terjadi.

2) Teori Keadilan (Pancasila)

Prinsip keadilan dan keadilan sosial yang ada di Indonesia menjamin semua warga negara mendapatkan kebutuhan dasar yang sama tanpa memandang status sosial ekonominya.

Implikasi dari surah Al-Baqarah ayat 188 adalah bahwa Anda harus menghindari kekayaan dengan cara yang tidak jujur. Kemudian, jika Anda tahu bahwa Anda dilarang memakan milik orang lain demi kesombongan, jangan berbohong kepada penguasa tentang hal itu .

2. Kerangka Konseptual

1. Kasus

Kasus didefinisikan sebagai masalah yang perlu diperbaiki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

2. Tindak pidana

Kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, dan korupsi semua didefinisikan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia..

3. keadilan restoratif

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, restorative justice adalah proses dimana pelaku, korban, dan keluarganya bekerja sama untuk mencari penyelesaian suatu perkara pidana. keadilan yang mengutamakan restitusi ke keadaan semula daripada hukuman.

E. Sistem penulisan

Dalam penelitian ini, penulis mengambil pendekatan metodis untuk menganalisis dan mendiskusikan masalah yang ditugaskan. Berikut ini adalah garis besar dari keseluruhan makalah sehingga Anda dapat melihat apa yang sedang dibahas:

BAB I PENDAHULUAN

Ini adalah bab pertama dari tesis, dan memberikan konteks untuk isu sentral, isu-isu, dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Teori-teori kajian pustaka yang disajikan pada bagian ini berasal dari berbagai koleksi buku. Memperoleh perspektif yang luas, apresiasi terhadap penerimaan, apresiasi terhadap keadilan restoratif, dan pemahaman teoretis tentang topik sentral diskusi semuanya penting.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulis menjelaskan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan untuk menulis bab ini. Metode untuk menangani masalah pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data diuraikan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini dipecah menjadi beberapa subbagian yang masing-masing memberikan analisis dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat oleh rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Di bagian terakhir ini, kita akan berbicara tentang penelitian yang dilakukan pada topik yang dibahas dan menawarkan beberapa tip untuk memperbaiki tulisan Anda